



PUTUSAN

Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTIANE LOUISE JULIA MICHIELS, bertempat tinggal di Jalan Raya Tugu, Nomor 7, RT.001, RW.009, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan H. Siregar dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Irwan H. Siregar & Associates, berkantor di Jalan Cilindak I, Nomor 25 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. AEROFOOD INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 32, Senen, Jakarta Pusat, diwakili oleh I Wayan Susena selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DWV Advocaten, berkantor di Epicentrum Walk, Lantai 6, Unit B 625, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat berdasarkan Pasal 36 huruf g angka 3 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35/2021;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan yaitu:

	Keterangan	Penghasilan per bulan	Total
1	Penghasilan sejak bulan Mei 2021 hingga Mei 2023 (25 bulan)	Rp36.707.500,00	Rp917.687.500,00
2	THR tahun 2021, 2022 & 2023	Rp36.707.500,00	Rp110.122.500,00
3	Gaji ke Tigabelas tahun 2021, 2022 & 2023	Rp36.707.500,00	Rp110.122.500,00
4	Ganti Rugi Cuti tahunan 2022 & 2023	Rp36.707.500,00	Rp73.415.000,00
5	Ganti rugi Cuti besar 24/22 x Rp36.707.500,00	Rp36.707.500,00	Rp40.044.000,00
6	Bantuan Pendidikan tahun 2021, 2022 dan 2023	Rp36.707.500,00	Rp110.122.500,00
	Jumlah		Rp1.288.099.000,00
	Terbilang: satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah.		

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kekurangan pembayaran penghasilan sejak bulan Mei 2020 hingga April 2021 sebesar Rp239.411.271,00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024



kepada Penggugat uang kompensasi PHK kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus yaitu:

	Uang Pesangon	1 x 9 x Rp36.707.500,00	Rp330.367.500,00
1	Uang Penghargaan Masa Kerja	4 x Rp36.707.500,00	Rp146.830.000,00
2	Ganti Rugi Cuti tahunan 2021 Sisa cuti 11 hari	11/22 x Rp36.707.500,00	Rp18.353.750,00
3	Sisa Bantuan Pendidikan tahun 2020	50% x Rp36.707.500,00	Rp18.353.750,00
		Jumlah	Rp514.905.500,00
	Terbilang: lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah.		

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Eksepsi tentang gugatan prematur (*dilatoria exceptie*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 91 butir 1 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018 – 2020 PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aerofood Indonesia Dengan Serikat Pekerja Serasi Indonesia Dan Serikat Karyawan Sejahtera Acs *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja Nomor KEP.238/PHIJKS-PK/PKB/XII/2018 Tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Aerofood Indonesia Dengan Serikat Karyawan Sejahtera Acs Dan Serikat Pekerja Serasi Indonesia PT. Angkasa Citra Sarana sehingga terpenuhi pemutusan hubungan kerja karena “alasan mendesak”;

3. Menyatakan sah dan prosedural pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat Keputusan Nomor 5060/DU/SK/V/2021, tertanggal 10 Mei 2021;
4. Menyatakan hubungan Pekerja (*in casu* Tergugat Rekonvensi) dengan Pemberi Kerja (*in casu* Penggugat Rekonvensi) putus dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 24 Mei 2021 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan sekaligus dan keseluruhan begitu putusan ini dibacakan;

Bahwa terhadap eksepsi mengenai mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 20 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan proses persidangan dalam perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat: Christiane Louise Julia Michiels untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 24 Mei 2021;
3. Menghukum Tergugat membayar uang tambahan kepada Penggugat atas pemutusan hubungan kerjanya sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi dalam persidangan elektronik pada tanggal 6 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Christiane Louise Julia Michiels tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, tanggal 6 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat berdasarkan Pasal 36 huruf g angka 3 dan Pasal 48 PP Nomor 35/2021;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 6 Desember 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan yaitu:

	Keterangan	Penghasilan per bulan	Total
1	Penghasilan sejak bulan Mei 2021 hingga Mei 2023 (25 bulan)	Rp36.707.500,00	Rp917.687.500,00
2	THR tahun 2021, 2022 & 2023	Rp36.707.500,00	Rp110.122.500,00

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Gaji ke Tigabelas tahun 2021, 2022 & 2023	Rp36.707.500,00	Rp110.122.500,00
4	Ganti Rugi Cuti tahunan 2022 & 2023	Rp36.707.500,00	Rp73.415.000,00
5	Ganti rugi Cuti besar 24/22 x Rp. 36.707.500	Rp36.707.500,00	Rp40.044.000,00
6	Bantuan Pendidikan tahun 2021,2022 dan 2023	Rp36.707.500,00	Rp110.122.500,00
	Jumlah		Rp1.288.099.000,00
	Terbilang: satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah		

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kekurangan pembayaran penghasilan sejak bulan Mei 2020 hingga April 2021 sebesar Rp261.175.932,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang kompensasi PHK, secara tunai dan sekaligus yaitu:

	Uang Pesangon	1 x 9 x Rp36.707.500,00	Rp330.367.500,00
1	Uang Penghargaan Masa Kerja	4 x Rp36.707.500,00	Rp146.830.000,00
2	Ganti Rugi Cuti tahunan 2021 Sisa cuti 11 hari	11/22 x Rp36.707.500,00	Rp18.353.750,00
3	Sisa Bantuan Pendidikan tahun 2020	50% x Rp36.707.500,00	Rp18.353.750,00
	Jumlah		Rp514.905.500,00
	Terbilang: lima ratus empat belas juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah		

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai kesimpulan hasil investigasi, terbukti Penggugat pada kurun waktu Bulan November 2018 s.d Januari 2019 telah melanggar ketentuan Pasal 91 angka 1 dan angka 3 Lampiran I PKB Romawi IV yang mengatur tentang konflik kepentingan yaitu setiap pekerja wajib memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan Penggugat yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa selama kurun waktu bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019 karena menjalin kerjasama pengadaan barang jasa dengan PT. Rumah Daniswara Lestari (PT. RDL) dimana Komisaris Utama atas nama Sdr. Arthur James merupakan kakak kandung Penggugat, maka atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian seketika yang dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran berat;

- Bahwa atas pelanggaran berat tersebut, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Aerofood Indonesia Nomor 5060/DU/SK/2021, tanggal 10 Mei 2021, yang mulai berlaku tanggal 24 Mei 2021, dengan alasan Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 91 angka 1 dan angka 3 PKB 2018-2020, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan sesuai dengan ketentuan PKB 2018-2020, maka pemutusan hubungan kerja dinyatakan sah menurut hukum, dan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa oleh karena Tergugat dalam memberikan hak kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat seharusnya menggunakan upah tetap Penggugat sebesar Rp27.912.839,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), maka demi keadilan sesuai ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan memperhatikan petitum subsidair Penggugat, *Judex Facti* sudah tepat menyatakan terdapat kurang bayar dalam memberikan uang pisah dan uang penggantian hak dan juga kewajiban Perusahaan yang tertunda yang telah ditransferkan ke Penggugat, tetapi karena sesuai hasil mediasi Tergugat bersedia memberikan tambahan kepada Penggugat sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) maka Penggugat berhak atas tambahan pembayaran kompensasi tersebut dari Tergugat sebagaimana amar putusan *Judex Facti*;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CHRISTIANE LOUISE JULIA MICHIELS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHRISTIANE LOUISE JULIA MICHIELS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai :Rp 10.000,00

2. Redaksi :Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi:Rp480.000,00+

Jumlah :Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)